

Research Article

## Islam and Women's Involvement in Education (Abu Syuqqah Thought Study in *Tahrir al-Mar'ah Fi 'Ashr al-Risalah*)

Juhri Jaelani<sup>1\*</sup>, Syahidin<sup>1</sup>, Elan Sumarna<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Keywords

Abu Syuqqah, Education, Islam, Women

#### \*Correspondence

juhrijaelani@gmail.com

#### Article History

Received 16 June 2021

Accepted 05 August 2021

Published online 27 November 2021

### ABSTRACT

Islam has a view to putting things in everything in a balanced position (*tawazun*). Islam also places men and women as human beings with the same position. However, there are still many who differentiate the position of men and women as creatures of God. One of these differences can be seen from the minimal contribution of a woman or Muslim woman in education. Education is very important because women are the future mothers of their children. After all, education starts from within the family, where the role of women as mothers is very significant. This study aims to reveal Abu Syuqqah's thoughts on Islamic acknowledgment of women's involvement in the field of education, which he produced through an effort to reinterpret authoritative religious texts related to women's activities during the prophetic period. This research is also expected to provide understanding and motivation about the balance of roles and contributions of men and women. This study uses a qualitative approach with library research methods. The data collection technique in this study was based on the primary source of the book by Abu Syuqqah entitled *Tahrir al-Mar'ah Fi 'Ashr al-Risalah*, supported by authoritative religious books and scientific journals relevant to the research theme. The results indicate that the call of Islam regarding the obligation to seek knowledge to its adherents is universal so that there is no legal distinction for both Muslims and Muslim women. Islam also holds that women have the right to get proper education and good teaching as Muslims. Therefore, the women's status is not an obstacle for Muslim women to have a high spirit in seeking and developing knowledge. Women's involvement in education can be in the form of women as students who receive knowledge or as female teachers who convey knowledge.

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan yang baik tidak mungkin bisa tercipta bilamana tidak ada peran dari perempuan dalam proses mewujudkannya. Hal itu lantaran perempuan merupakan sekolah pertama (*al-madrasal al-ūlā*) bagi anak-anaknya, sehingga peran seorang perempuan—dalam hal ini adalah seorang ibu—memiliki posisi sangat penting bagi pendidikan anak-anaknya. Anak yang kelak diharapkan dapat menjadi penentu akan perkembangan peradaban. Maka sebelum itu, penting juga bagi seorang perempuan untuk memperoleh pendidikan yang cukup supaya dapat mendidik keturunannya dengan baik (Haq, 2020). Layak dan baiknya pendidikan bagi perempuan sejatinya bukan hanya berdampak terhadap anaknya semata, tetapi dampak itu akan lebih dirasakan oleh dirinya sendiri. Karena berbekal pendidikan itu, ia juga akan mampu terlibat aktif, berperan, dan menciptakan perubahan ke arah lebih baik dalam kehidupan masyarakatnya. Pendidikan untuk perempuan menjadi salah satu isu penting dalam upaya peningkatan kualitas suatu bangsa. Hal ini disebabkan pendidikan yang pertama dan utama adalah di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ini, ibu menduduki peran utama dalam pendidikan anak. Dengan demikian, pendidikan perempuan secara tidak langsung mempersiapkan generasi-generasi suatu bangsa di masa depan (Qomari, 2008).

Ibnu Rusyd berpendapat bahwasanya perempuan memang perlu terlibat dan berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena, sangat layak apabila kemudian perempuan juga diberi kesempatan yang sama untuk turut serta menata sendi-sendi kehidupan yang selama ini banyak dikuasai oleh laki-laki. Akan tetapi keterlibatan itu baru akan terjadi apabila mereka mempunyai akses yang sama dengan laki-laki, baik dalam bidang seni maupun pendidikan (Rusyd, 2008). Pendapat tersebut diungkapkan menyusul uraian Ibnu Rusyd sendiri tentang peluang perempuan untuk menjadi seorang intelektual maupun menjadi pemimpin publik jika saja mereka tumbuh dan besar dengan kecerdasan dan kapasitas intelektual yang baik.

Tetapi sangat disayangkan, catatan sejarah menunjukkan bahwa pendidikan bagi perempuan—tidak terkecuali pendidikan Islam bagi perempuan muslimah—sempat telah mengalami degradasi yang cukup parah dalam waktu yang sangat lama. Barulah sekitar akhir abad ke-18 mulai bermunculan tokoh yang menyerukan keadilan gender bagi seluruh insan dan mengkampanyekan dibukanya kembali akses pendidikan bagi perempuan, seperti yang dilakukan oleh Rifa'ah al-Ṭantawī melalui kritik yang ia

lancarkan melalui bukunya yang berjudul *Al-Mursyid al-Amīn Li al-Banāt Wa al-Banīn* dan *Talkhiṣ al-Ibriz Fi Talkhiṣ Pāris*. Setelah itu juga mengemuka tokoh pembaharu (*mujaddid*) dari Mesir seperti Muhammad Abduh. Disusul dengan lahirnya tokoh kontroversial seperti Qasim Amin yang gencar menyuarakan isu perempuan, utamanya terkait pendidikan perempuan, dengan menulis buku yang berjudul *Al-Mar'ah al-Jadīdah* (perempuan baru) dan *Tahrīr al-Mar'ah* (emansipasi perempuan) (Muhammad, 2014).

Isu tentang pendidikan perempuan—utamanya berkenaan dengan pendidikan Islam—memang sudah banyak diangkat dalam penelitian para sarjana Indonesia. Misalnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Faisol Haq (2020) yang menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan supaya mampu menjalankan peran sebagai sekolah pertama (*al-madrasah al-ūlā*) bagi anak-anaknya; penelitian (Rusydiyah, 2016) tentang konsepsi sosial dan keadilan berpendidikan bagi perempuan dalam keluarganya; kajian yang dilakukan oleh (Mujiburrahman, 2014) tentang penafsiran teks-teks otoritatif keagamaan berkenaan dengan kewajiban menuntut ilmu dan hak untuk memperoleh pendidikan baik bagi laki-laki maupun perempuan; juga penelitian (Isnaini, 2016) yang mengkaji pemikiran Rahmah El-Yunisiyah tentang dedikasi ulama perempuan dalam pendidikan Islam.

Tetapi dari sekian penelitian tentang Islam dan pendidikan perempuan sebagaimana telah disebutkan di atas, belum ada penelitian yang mengkaji tentang usaha Abu Syuqqah dalam menyuarakan kemerdekaan perempuan dalam memperoleh pendidikan dan terlibat aktif memajukan pendidikan, melalui bukunya yang berjudul *Tahrīr al-Mar'ah Fi 'Aṣr al-Risālah*. Andai pun ada penelitian yang dikaitkan dengan Abu Syuqqah, penelitian tersebut lebih terfokus pada metode yang digunakan Abu Syuqqah dalam kajiannya, dan belum menyentuh substansi maupun pemikiran Abu Syuqqah dalam hal emansipasi perempuan, utamanya yang berkaitan dengan pendidikan perempuan. Misalnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Monady (2017) mengkaji tentang hermeneutika hadis Abu Syuqqah, atau tentang bagaimana Abu Syuqqah menginterpretasi teks-teks otoritatif keagamaan Islam. Begitu juga dengan penelitian Ritonga (2016) yang dapat dikatakan fokus kajiannya tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Abu Syuqqah dengan lebih mendetail dan lebih berfokus kepada hal-hal yang berkaitannya dengan kemerdekaan perempuan serta pendidikannya. Terlebih bagi masyarakat pedesaan, perempuan sering kali menjadi bahan olok-olokan atau *bullying* karena stigma yang di arahnya selalu negatif. Tidak sedikit yang beranggapan menjadi perempuan ujung-ujungnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga (IRT) dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak lain, karena akses atau fasilitas untuk mendapatkan pendidikan sangat minim. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, karena sudah terkontaminasi oleh budaya barat terhadap kebebasan mengimplementasikan hak pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga kebebasan pengimplementasian hak pendidikan bagi laki-laki dan perempuan membawa dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan (Dewi Ratnawati et al., 2019).

Di negara Indonesia sendiri keadilan dan kesetaraan gender mulai di perjuangkan sejak masa R.A. Kartini, dimana emansipasi menjadi ujung tonggak kebebasan perempuan Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. “Bukan hanya suara dari luar, dari Eropa yang masuk ke dalam hati saya yang membuat saya menginginkan perubahan keadaan saat ini. Jauh semenjak saya kanak-kanak ketika kata emansipasi belum ada bunyinya, belum ada arinya buat saya, tulisan dan karang tentang hal itu jauh dari jangkauan saya, muncul dari dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan dan berdiri sendiri. Kemudian keadaan yang berlangsung di sekitar saya yang mematahkan hati dan membuat saya menangis, membangkitkan kembali keinginan itu” (Mustikawati, 2015). Dalam konteks pendidikan secara global, tidak bisa dilepaskan dengan isu-isu kesetaraan gender, terutama kesetaraan antara laki-laki dalam pendidikan, gerakan emansipasi perempuan secara terus menerus menyuarakan suaranya agar perempuan mendapatkan kesetaraan dan persamaan hak dalam pendidikan, dan perempuan dapat memperoleh dan berkiprah dalam dunia pendidikan (Abidin, 2015).

Berdasarkan permasalahan perspektif di atas, perlu untuk menelaah kembali peran serta keterlibatan perempuan di dalam berbagai sektor terutama pendidikan. Bahwa perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa menghilangkan kodratnya sebagai perempuan itu sendiri. Hasil dari penelitian kajian tokoh ini setidaknya mampu merefleksikan kembali semangat dan motivasi para pelajar serta pendidik khususnya perempuan untuk tidak pernah mengeluh dan berputus asa dalam menggapai semua cita-cita dan harapan. Diantara yang paling terdepan dalam memperjuangkan tersebut adalah Abu Syuqqah, pandangan Abu Syuqqah ini selalu patut dilirik sebagai panduan dalam memahami perempuan dalam Islam. Karena Abu Syuqqah merupakan tokoh pemikir muslim Mesir yang memiliki misi dan upaya yang sama dengan para pendahulunya, seperti Rifā'ah al-Ṭanṭawī, Muhammad Abduh, Qasim Amin, dalam mengupayakan keadilan bagi perempuan, tidak terkecuali keadilan berpendidikan. Terlebih lagi, metode interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks Al-Qur'an maupun hadis yang terdokumentasikan dalam bukunya yang berjudul *Tahrīr al-Mar'ah Fi 'Aṣr al-Risālah* juga disebut oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai metode yang menginspirasi Faqihuddin melahirkan metode baru, yang kemudian disebut metode *mubādalah*. Metode *mubādalah*—yang terinspirasi dari Abu Syuqqah—adalah yang dipegang oleh Faqihuddin dalam menelurkan sebuah karya monumental tentang keadilan gender yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Kodir, 2019).

Jika yang terinspirasi saja dapat menghasilkan karya sedemikian baiknya, maka besar kemungkinan yang menjadi inspirasi merupakan karya yang memiliki kandungan nilai yang lebih tinggi. Oleh karenanya, sangat patut apabila dilakukan kajian mendalam terhadap pemikiran Abu Syuqqah dan pandangannya tentang emansipasi bagi perempuan (*tahrīr al-mar'ah*) dalam Islam yang terdokumentasikan dalam bukunya yang berjudul *Tahrīr al-Mar'ah Fi 'Aṣr al-Risālah*. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya dibatasi tentang pandangan Abu Syuqqah dalam hal keterlibatan perempuan dalam bidang pendidikan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena bermaksud mengungkapkan dan mendeskripsikan pemikiran Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah tentang keterlibatan perempuan dalam pendidikan Islam. Digunakannya pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertolak pada analisis terhadap data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari subjek yang diamati (Moeleong, 2001). Berdasarkan jenisnya, penelitian ini juga termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan pada telaah mendalam atas buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu dengan cara membaca, memahami, mengidentifikasi, menganalisis dan membandingkan dengan teori yang berkaitan dengan pendidikan perempuan dalam Islam. Dalam penelitian ini, sumber primer yang peneliti gunakan ialah buku karya Abu Syuqqah yang berjudul *Tahrīr al-Mar'ah Fi 'Aṣr al-Risālah: Dirāsah 'An al-Mar'ah Li Nuṣūṣ al-Qur'an al-Karīm Wa Ṣaḥīḥai al-Bukhārī Wa Muslim*. Sedangkan data sekundernya ialah kitab-kitab tafsir Al-Qur'an dan

kitab-kitab hadis yang *mutabarāt* beserta *syarḥ*-nya serta jurnal ilmiah dan sumber lain yang relevan (Supriyadi, 2017). Berdasar tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis induktif, yakni analisis yang berangkat dari data yang telah dikumpulkan dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Simpulan umum di sini dapat berupa kategorisasi ataupun proposisi (Bungin, 2001). Adapun teknik analisisnya, peneliti mencoba memberikan gambaran dan peta pemikiran terkait pandangan Abu Syuqqah terhadap emansipasi perempuan. Kemudian peneliti berusaha untuk menganalisisnya dengan pemikiran tokoh lainnya yang memiliki pandangan yang sama terhadap kesetaraan gender serta peneliti mencoba untuk membandingkannya dengan realitas yang terjadi saat ini.

### 3. HASIL DAN DISKUSI

#### 3.1. Biografi Abu Syuqqah

Abu Syuqqah yang memiliki nama lengkap 'Abd al-Halim Muhammad Ahmad Abu Syuqqah merupakan seorang penulis dan pemikir Islam berkebangsaan Mesir. Beliau dilahirkan di kota Al-Jamaliyyah, Mesir, pada tanggal 28 Agustus 1924 M atau 28 Muharram 1343 H. Abu Syuqqah memulai kehidupan pembelajarannya di negaranya sendiri: Mesir. Sebagaimana anak lainnya, beliau juga belajar secara bertahap, dari jenjang satu ke jenjang yang lain untuk mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hingga memperoleh *Syahādah al-Ibtidā'iyyah* (ijazah pendidikan dasar) dari Madrasah Syibrān al-Amīriyyah Li al-Banīn pada tahun 1938 M atau 1356 H, melanjutkan sekolah menengah di Madrasah Taufiqiyyah, dan menempuh pendidikan tinggi di Jurusan Sejarah, Fakultas Adab, Universitas Fuad I (sekarang Universitas Cairo), Mesir.

Sebagai seorang tokoh besar yang namanya masih dikenal hingga kini, tentu Abu Syuqqah memiliki berbagai pengalaman dari perjalanan hidup yang sangat pribadinya. Di antara pengalaman itu ialah, semasa kuliah pernah tinggal di tempat yang berada di sebelah masjid kecil milik salah satu organisasi keislaman. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk turut berkecimpun dalam organisasi yang memiliki fokus dalam bidang pendidikan bagi kaum muslim itu. Pada pertengahan masa kuliahnya, ia juga pernah dikenalkan oleh dua kawannya dari Suriah kepada tokoh-tokoh masa itu, di antaranya ialah guru mereka berdua yang bernama Syaikh Khudr Ḥusain: seorang dosen senior di Universitas Al-Azhar dan pendiri majelis kajian hadis pendidikan (*al-tarbawiyah*) dan keagamaan (*al-diniyyah*). Beliau juga diperkenalkan kepada Al-Qāḍī Aḥmad Syākir: seorang hakim dan penulis yang menekuni ilmu bahasa dan sastra Arab, kepada Muhibb al-Dīn al-Khaṭīb: pemilik majalah Al-Faṭḥ yang mengulas tentang politik kenegaraan dan keagamaan. Selain itu, Abū Syuqqah juga mengunjungi banyak organisasi Islam, seperti *Jam'iyah Al Syar'iyah*, *Al Madrasah Al Salafiyah*, *Al Madrasah Al Shūfiyyah*, *Ḥizb Al Tahrīr Al Islāmī*, dan *Al Ikhwān Al Muslimīn*. Dari semua organisasi yang beliau datangi, pengaruh yang terbesar baginya adalah saat beliau berada di pergerakan *Al Ikhwān Al Muslimīn* (Syuqqah A. A., 1999).

Semangat muda Abu Syuqqah juga membuatnya merasa semakin ingin untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Sehingga tak mengherankan jika dikatakan bahwa beliau pernah mengunjungi berbagai organisasi dan lembaga keislaman yang berkembang di Mesir saat itu. Seperti *Jam'iyah al-Syar'iyah*, *Al-Madrasah al-Salafiyah*, *Al-Madrasah al-Sūfiyyah*, hingga organisasi semacam *Ḥizb al-Tahrīr al-Islāmī* dan *Al-Ikhwān al-Muslimīn*. Gerilya yang dilakukan Abu Syuqqah mengunjungi organisasi-organisasi Islam di Mesir ialah untuk mencari tempat yang terbuka untuk berdiskusi seputar permasalahan yang dihadapi umat Islam, tanpa adanya intervensi dan tekanan dari mana pun. Karena kepriawaian Abu Syuqqah mengelola ilmu pengetahuan, bahkan tak jarang tokoh Islam yang berpengaruh di Mesir saat itu—seperti Hasan al-Bana—pun kerap kali mengundang Abu Syuqqah hanya untuk berdiskusi dan bertukar pengetahuan.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya Abu Syuqqah merupakan salah satu tokoh muda yang dekat dengan gerakan *Al-Ikhwān al-Muslimīn*, organisasi Islam yang menjadi primadona di Mesir saat itu, yang kemudian berkembang menjadi partai politik yang pernah berkuasa di sana. Selaras dengan uraian tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir juga mengungkapkan bahwa sejak muda Abu Syuqqah sudah aktif di organisasi *Al-Ikhwān al-Muslimīn*, bahkan telah mendapatkan posisi yang cukup tinggi di organisasi tersebut. Akan tetapi ketika usia dan pemikiran Abu Syuqqah sudah cukup matang, ia memilih untuk meninggalkan organisasi tersebut karena merasa tidak lagi menemukan kecocokan dengan *platform* organisasi yang berubah menjadi semakin eksklusif dan semakin politis. Bahkan ia juga tidak lagi merasakan kenyamanan akan geliat organisasi-organisasi Islam lainnya yang dianggapnya memiliki gaya yang cenderung sama. Meski demikian, ia tetap menjaga hubungan baiknya dengan tokoh-tokoh organisasi Islam di Mesir, sebagaimana ia menjaga hubungan baiknya dengan tokoh-tokoh yang dilabeli oleh kelompok Islam sebagai orang yang mengikuti haluan sekuler. Abu Syuqqah memang memberikan apresiasi atas kecerdasan dan semangat tokoh *Al-Ikhwān al-Muslimīn* seperti Sayyid Quṭb dan Hasan al-Bana, sebagaimana beliau mengapresiasi karya tokoh yang banyak disebut golongan Islam sebagai tokoh sekuler seperti Thoha Husein. Tetapi acap kali Abu Syuqqah pun melancarkan kritik terhadap sisi-sisi ekstrem yang diungkapkan—bahkan dilakukan—oleh keduanya (Kodir, 2019).

Ketika usia Abu Syuqqah telah menginjak sekitar 30 tahun, atau sekitar akhir tahun 1940-an M, beliau memilih untuk lebih memfokuskan diri terhadap isu-isu pemikiran dan pendidikan. Pilihan yang dirasa cukup berbeda dengan pilihan fokus pemuda di Mesir pada umumnya itu bukanlah tanpa sebab, karena pada masa itu mengalami kondisi politik yang cukup tegang sehingga orang-orang tersibukkan dengan perpolitikan di negaranya, maka harus ada orang baru yang memperhatikan iklim pendidikan demi menyelamatkan generasi selanjutnya. Tidak lama setelahnya, Abu Syuqqah bersama beberapa kawannya mendirikan sebuah perpustakaan bernama *Lajnah al-Syabāb al-Muslim*, dengan tujuan membentengi para pelajar supaya tidak mudah hanyut dengan arus militerisasi, ekstremisme, dan kekerasan yang banyak terjadi saat itu. Perpustakaan yang didirikannya sekaligus menjadi wadah yang menampung, menerbitkan, dan menyebarkan artikel dan buku-buku yang diyakini dapat meningkatkan kesadaran para pemuda akan pendidikan dan pemikiran.

Tetapi siapa sangka ternyata buah usaha Abu Syuqqah mendirikan perpustakaan dan penerbitan ternyata di kemudian menjadi sebab beliau ditangkap untuk dipenjarakan bersama 70 orang rekannya. Karena tempat yang didirikannya itu disinyalir menjadi markas para penentang pemerintah, maka pada pertengahan 1950 M perpustakaan itu ditutup secara resmi dan bukunya disita oleh pemerintah. Hingga berujung penangkapan dan dipenjarakannya Abu Syuqqah pada tahun 1953 M, ketika beliau sedang menunaikan kewajibannya sebagai seorang guru di Madrasah al-Banāt al-Ṣanawiyah (sekolah menengah putri). Setelah menjalani kurungan selama setahun, Abu Syuqqah sempat pindah ke Suriah selama setahun, kemudian berpindah ke Qatar selama 10 tahun, sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya pada tahun 1965 M.

Abu Syuqqah wafat di pagi hari Senin, tanggal 10 September 1995 atau bertepatan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1416 H. Kebaikan dan pengabdian Abu Syuqqah pun dikenang oleh banyak ulama setelahnya, di antaranya ialah seperti kesaksian yang disampaikan

oleh Syekh Muḥammad al-Gazālī ketika memberikan kata sambutan dalam buku Abu Syuqqah. Beliau memberikan kesaksian bahwasanya Abu Syuqqah merupakan salah seorang ahli ilmu yang sangat mencintai agamanya, memulyakan ilmu pengetahuan, rela untuk bersusah payah membela kebenaran, dan tidak terlalu menyukai perdebatan-perdebatan yang banyak dilakukan oleh orang yang baru pintar (Syuqqah A. H., 2002).

Syekh Yūsuf al-Qarḍawī juga turut memberikan kesaksian atas yang beliau ketahui dari perkenalannya dengan Prof. 'Abd al-Halim Abu Syuqqah. Menurut beliau, Abu Syuqqah semasa hidupnya memang bukanlah seorang tokoh Islam yang dikenal oleh kalangan luas, tetapi beliau meyakini bahwa orang yang mengenal Abu Syuqqah akan merasa kagum akan ketenangannya dan mengakui kemampuannya dalam berpikir secara mendalam dan sangat detail. Di antara faktor yang menjadikannya memiliki kondisi lahir batin yang dapat seirama ialah kekritisannya dan pandangan reformis ketika membahas satu masalah, keberaniannya menyampaikan kebenaran sesuai landasan yang diyakininya, serta kejujuran dan keistikamahannya menjaga yang ia pegang. Singkatnya, Syekh Yūsuf al-Qarḍawī telah mengenal baik Abu Syuqqah, sehingga bisa memberikan kesaksian bahwasanya Abu Syuqqah adalah seorang muslim yang teguh pendiriannya, seorang pendidik yang senang mengabdikan diri untuk pendidikan generasi selanjutnya, seorang peneliti kebenaran yang sangat tawaduk meski telah banyak mengetahui dibanding banyak orang semasanya (Syuqqah A. H., 2002).

Sebelum jauh menelaah pemikiran Prof. 'Abd al-Halim Abu Syuqqah berkenaan dengan keterlibatan perempuan dalam pendidikan Islam yang disampaikan dalam buku *Tahrīr al-Mar'ah Fī 'Aṣr al-Risālah*, alangkah lebih baiknya jika dikenal terlebih dahulu tentang buku yang begitu gamblang membahas perempuan dalam Islam.

### 3.2. *Buku Tahrīr al-Mar'ah Fī 'Aṣr al-Risālah*

Buku *Tahrīr al-Mar'ah Fī 'Aṣr al-Risālah* (emansipasi perempuan pada masa kenabian) merupakan karya satu-satunya dari Abu Syuqqah yang ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku. Perjalanan buku ini berlangsung sangat panjang, karena buku ini sejatinya mulai ditulis dan dipersiapkan sejak tahun 1970 M, ketika beliau masih tinggal di Kuwait, dan baru diterbitkan pertama kalinya ketika beliau telah kembali ke Mesir sekitar tahun 1970 M. Buku ini tidak saja kompilasi hadis berkenaan dengan isu perempuan, tetapi juga dilengkapi interpretasinya dengan menekankan konsep kesetaraan (*al-musāwah*). Lahirnya buku ini memang bisa dikatakan sebagai kritip terhadap kecenderungan kalangan konservatif yang memaksa terkurung di dalam rumah, melarang mereka berperan di publik, menjauhkan mereka dai politik, dan lain sebagainya (al-Faḍl, 2001). Akan tetapi berkat kekuatan isi yang termuat, buku ini ternyata mampu mempengaruhi individu untuk lebih terbuka dalam memandang dan bersikap terhadap perempuan (al-'Awwā, 2000).

#### 3.2.1. *Latar Belakang Penulisan*

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap sebagai makhluk yang memiliki fisik kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat ini sendiri sebenarnya merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut dan keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, perkasa, dan lebih mengedepankan rasio dari pada emosionalnya. Perubahan ciri dari sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan inilah yang dinamakan sesuatu yang bukan kodrati (Fakih, 2001). Contoh konkrit dari pemahaman gender tersebut dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Misalnya, dalam masyarakat yang sistem patriarkhi, meletakkan laki-laki sebagai penguasa dan pengambil kebijakan, sedangkan kaum perempuan tidak memiliki akses yang signifikan dalam semua lini kehidupan. Mereka ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki, karena dianggap sebagai *the second sex*, sehingga mereka juga harus ditempatkan sebagai *the second class* (Nikmatullah, 2004).

Kata gender berasal dari bahasa inggris, yang berarti jenis kelamin. Dalam webster *new world dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam *women's studies encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan Hillary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*what a given society defines as masculine or feminim as a component of gender*) (Suhara, 2013).

Gambaran perempuan Sasak, Jawa, Makasar dan lainnya dapat mewakili potret perempuan yang lemah (dilemahkan). Adapun masyarakat penganut sistem matriarkhi, mereka meletakkan perempuan sebagai pengambil kebijakan dan bahkan sebagai penguasa dalam keluarga dan masyarakat (Adam, 1991). Dalam hal ini, suku Minangkabau dapat diangkat sebagai potret perempuan yang dominan. Ini berarti bahwa pada waktu tertentu perempuan dapat lebih kuat dari laki-laki dan pada waktu yang lain dapat menjadi "jajahan" laki-laki. Kondisi seperti ini sangat tergantung pada tempat, situasi dan kondisi zaman.

Sejarah munculnya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan (tafsir keagamaan) dan negara. Melalui proses yang panjang, sosialisasi perbedaan gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis, tidak bisa diubah, sehingga kemudian perbedaan-perbedaan gender dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan (Fakih, 2001). Lebih lanjut lagi, perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman tentang sisi lain dari kaum perempuan agar tidak terjadi lagi diskriminasi atau kesenjangan moral yang terjadi di kalangan masyarakat. Pemahaman tersebut bisa di ambil dari seorang tokoh Islam yaitu Abu Syuqqah, awalnya Abu Syuqqah memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian mendalam berkenaan dengan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad (*as-sīrah al-nabaqiyah*) dengan berdasar kitab-kitab hadis dengan sanad yang sahih. Untuk mewujudkan keinginan tersebut tentu perlu mengerahkan upaya yang besar dalam menyelami berlembar-lembar catatan hadis untuk memilih dan memilah antara hadis ṣaḥīḥ dengan yang ḍā'if. Tujuannya tidak lain ialah supaya teladan yang diperoleh orang muslim berdasar pada riwayat yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya perhatian ulama untuk menulis perjalanan kehidupan Rasulullah dapat dikatakan masih sangat kurang. Bahkan tidak jarang ditemui sanad hadis yang digunakan sebagai landasan penuturan sejarah Nabi memiliki kualitas yang lebih. Oleh karenanya, beliau

merasa perlu untuk mengetengahkan kembali sejarah perjalanan Nabi berdasar dalil yang lebih kuat, supaya lebih mantap dalam mengikutinya dan tak ada lagi keraguan terkait keabsahan dalil yang digunakan (Syuqqah A. H., 2002).

Tetapi ketika dalam pertengahan beliau menelaah hadis-hadis berkenaan dengan sejarah Nabi, terutama hadis yang terdokumentasikan dalam kitab *Ṣaḥīḥ* Muslim dan *Syarḥ*-nya yang disusun oleh Imam an-Nawawi, beliau menemukan banyak sekali teks hadis bersifat praktis dan operasional yang berhubungan dengan perempuan serta berhubungan dengan cara muamalah laki-laki dengan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Terlebih lagi beliau juga akhirnya mengetahui bahwa apa yang terdapat dalam hadis yang dijumpainya, ternyata bertolak belakang dengan apa yang dipahami dan yang dipraktikkannya selama ini, bahkan mungkin juga bertolak belakang dengan apa yang dipahami dan yang dipraktikkan oleh kelompok-kelompok Islam yang sebelumnya banyak berhubungan dengan beliau. Di antara organisasi Islam yang dimaksud ialah seperti Jam'iyah al-Syar'iyah, Al-Madrasah al-Salafiyah, Al-Madrasah al-Ṣūfiyyah, Hizb al-Taḥrīr al-Islāmī, dan Al-Ikhwān al-Muslimīn. Abu Syuqqah yang merasa bahwa kandungan hadis yang dimaksud sangatlah penting untuk diketahui orang banyak, maka beliau berencana untuk mengumpulkan hadis-hadis ṣaḥīḥ tentang perempuan yang dijumpainya dalam satu karya, dengan tujuan dapat membenahi persepsi orang-orang muslim tentang jati diri seorang perempuan muslimah berikut keterlibatannya di berbagai sendi kehidupan di masa kerasulan Nabi Muhammad Saw (Syuqqah A. H., 2002).

Hadis-hadis terkait perempuan yang dimaksud oleh Abu Syuqqah ialah, seperti: kesaksian perempuan terhadap Rasulullah; iktikaf seorang perempuan di masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan; kisah perempuan yang mengunjungi makam suaminya, yang tidak lain ialah makam Rasulullah; perempuan yang meminta fatwa dari Rasulullah; perintah Rasulullah supaya berangkat ke masjid pada waktu salat Idul Adha; dan lain sebagainya. Hadis itulah yang menjadi pendorong bagi Abu Syuqqah untuk mengubah niatnya, dari meneliti hadis tentang sejarah perjalanan Rasulullah, berpindah haluan untuk mengumpulkan dan mengklasifikasi hadis-hadis ṣaḥīḥ yang berhubungan dengan amaliah perempuan pada masa kerasulan Nabi Muhammad Saw. Menurut Abu Syuqqah, gambaran kehidupan perempuan di masa Rasulullah sangat terlihat kemerdekannya dalam menjalani hidup. Kondisi itulah yang perlu disampaikan kepada khalayak umum akan adanya peluang kebebasan bagi perempuan, selama tidak berbenturan dengan syariat Islam. Selain itu, menurut Abu Syuqqah, menyampaikan kebenaran dalam tema perempuan, sama halnya telah menyampaikan bagian kebenaran dari syariat Islam.

### 3.2.2. Tema dan Metode Pembahasan

Pemerintah memberikan kebebasan hak pendidikan kepada warga negara tanpa melihat dari sisi distingsi. Semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama. Hanya paradigma patriarki yang seringkali mempengaruhi pola pikir manusia yang kemudian menebarkan asumsi bahwa perempuan meskipun menempuh pendidikan yang tinggi, posisi yang paling baik dan amat ideal adalah sebagai kepala dapur keluarga. Asumsi itu kerap kali terlintas dalam komunitas masyarakat yang masih memegang budaya patriarki. Budaya patriarki lebih pada wewenang dan kekuasaan laki-laki. Keputusan mengenai kebaikan dan keburukan hanya dapat diukur oleh laki-laki (Sulistyowati, 2020).

Partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan masih menunjukkan angka yang kurang menggembirakan. Data menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang hanya lulusan pendidikan dasar dan tidak melanjutkan ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Meskipun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mengenai APM (Angka Partisipasi Murni) perempuan terhadap laki-laki dalam bidang pendidikan masih menunjukkan angka 100% untuk jenjang SD/MI, untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 1994 lebih dari 100%, dan tahun 2004 mencapai 103,4%, jenjang SMA/MA 95,52%, pada tahun 1994 dan tahun 2003 mencapai 103,% serta tahun 2004 98,7%. Tahun 1998-2000 menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi diduga karena krisis moneter. Meskipun data ini memberikan gambaran bahwa perempuan sudah cukup mendapat ruang dalam pendidikan, tetapi itu bukan berarti data tersebut merepresentasikan jumlah penduduk perempuan (Zuhriyah, 2018).

Dalam upacara bendera disekolah bisa dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswa perempuan. Hal ini sesungguhnya menanamkan pengertian kepada siswa dan masyarakat bahwa tugas pelayanan seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki atau memukul gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan. Tidak sedikit perempuan yang masih berusia sekolah terpaksa harus bekerja, baik itu sebagai pelayan toko maupun buruh pabrik. Dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, memaksa orang tua menyuruh anak perempuannya untuk bekerja membantu perekonomian keluarga, sedangkan anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah. Laki-laki dipandang lebih penting untuk mencari ilmu sebab kelak kaum laki-laki yang akan menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga. Dari anggapan ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum perempuan dan menyimpulkan diskriminasi dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan yang setara (Efendy, 2014).

Minimnya keterlibatan perempuan dalam ranah pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Nur Syam (2009) diantara faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandangan teologis bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Perempuan adalah tulang rusuk lelaki, sehingga posisinya dalam relasi antara lelaki dan perempuan adalah relasi yang tidak seimbang. Laki-laki lebih superior sementara perempuan lebih inferior. Pandangan ini ada yang diangkat dari teks ajaran agama bahwa yang bisa menjadi pemimpin adalah hanya laki-laki, sementara perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.
2. Pandangan sosiologis bahwa dalam banyak hal, perempuan lebih banyak diposisikan dalam ranah domestik ketimbang ranah publik. Dalam perspektif sosiologis dinyatakan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Relasi antara laki-laki dan perempuan berada di ruang rumah tangga, sehingga perempuan lebih banyak berada di ruang domestik tersebut.
3. Pandangan psikologis bahwa karena posisinya lebih banyak menjadi isteri, maka perempuan dianggap tidak penting untuk berpendidikan. Di dalam tradisi kita, masih banyak anggapan bahwa perempuan harus cepat dikawinkan. Kawin muda jauh lebih baik ketimbang menjadi perawan tua. Ada ketakutan luar biasa di kalangan orang tua jika anak perempuannya tidak sesegera mungkin memperoleh jodoh. Ada semacam pandangan bahwa lebih baik menjadi janda muda dari pada menjadi perawan tua.
4. Pandangan budaya yang menganggap bahwa perempuan merupakan sosok manusia yang secara budaya memang tidak memerlukan pendidikan tinggi. Dalam hal ini, posisi perempuan hanya menjadi pelengkap saja. Ada ungkapan tradisi yang menyatakan bahwa perempuan itu, *suwargo nunut neroko katut*. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu hanya *konco wingking* atau kawan di belakang rumah.
5. Pandangan ekonomi bahwa perempuan banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya karena ketidakmampuan ekonomi orang tuanya. Namun, walaupun orang tua memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi jika misalnya orang tua tersebut memiliki dua anak, yakni laki-laki dan perempuan, maka yang diminta untuk melanjutkan adalah yang laki-laki, sementara yang perempuan

seseberapa mungkin dikawinkan agar terlepas dari beban ekonomi keluarga.

Pada masyarakat tertentu, pendidikan bagi perempuan belum menjadi prioritas utama. Ditambah dengan adanya pemahaman terhadap agama yang cenderung tekstualis, kolot dan begitu eksklusif. Bagi sebagian kalangan, perempuan tidaklah memerlukan pendidikan yang tinggi karena tugas perempuan hanya berhenti pada wilayah domestik saja, mulai dari memasak, mengurus anak, mencuci baju dan piring, dan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Sedangkan tugas-tugas di luar urusan domestik adalah wilayah kekuasaan laki-laki, perempuan dianggap akan menyalahi kodrat jika mereka berani keluar dari ranah domestik tersebut.

Maka untuk meluruskan pemahaman tersebut, buku karya Abu Syuqqah yaitu *Taḥrīr al-Mar'ah Fī 'Aṣr al-Risālah* yang berarti emansipasi perempuan pada masa kenabian dapat menjadi bahan telaah untuk menjawab berbagai persoalan terkait dengan kondisi keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek. Secara lebih spesifik dinyatakan bahwa buku ini merupakan dokumentasi dari sebuah kajian tentang perempuan berdasar pada teks-teks Al-Qur'an, juga kitab-kitab hadis *ṣaḥīḥ*, utamanya yang disusun oleh Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim. Buku ini juga disebut sangat kental dengan nuansa fikih sosial yang berkaitan dengan kehidupan perempuan di masa kenabian. Baik kehidupan yang bersifat pribadi, umum, bahkan karakteristik hubungan perempuan dengan yang ada di sekelilingnya. Nuansa ini dipilih oleh Abu Syuqqah, lantaran menurut beliau, syariat Islam sebenarnya telah memberikan aturan yang jelas kepada setiap individu—baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana halnya Islam juga memberikan tatanan yang jelas berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya penggabungan antara kajian sosial dan kajian fikih, berikut kaitannya dengan kegiatan sosialnya yang dilandasi dengan dalil-dalil fikih merupakan perkara yang sangat jelas. Sehingga pengamatan secara menyeluruh terhadap perilaku setiap kelompok masyarakat—dalam hal ini ialah perempuan muslimah akan dapat berlangsung lebih mudah dan dapat dinilai lebih objektif (Syuqqah A. H., 2002).

Kemudian maksud dari pemanfaatan kajian fikih sosial—sebagaimana telah dijelaskan bahwa buku ini kental dengan nuansa fikih sosial—ialah untuk turut andil dalam mengembalikan kebebasan yang berhak diperoleh oleh perempuan-perempuan muslimah masa kini, dengan tetap memperhatikan aturan Islam yang telah ditentukan. Melalui nuansa yang dibangunnya itu, Abu Syuqqah berusaha memandang berbagai gejala sosial yang mempengaruhi kegiatan perempuan dan perannya dalam keluarga, juga dalam ranah sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Secara ringkas, dengan pendekatan yang diusungnya, maka akan melahirkan dua manfaat sekaligus. *Pertama*, perempuan muslimah akan mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat modern, dengan tetap memegang segala sesuatu yang telah menjadi ketentuan Allah Swt. *Kedua*, perempuan modern dapat memperoleh pijakan yang kuat dalam bertindak supaya yang dilakukannya tidak keluar atau tidak bertentangan dengan aturan agama.

Abu Syuqqah berpendapat bahwa pilihannya untuk beralih ke kajian ini merupakan pilihan yang sudah tepat, karena perkara perempuan ini merupakan perkara yang besar dan penting untuk segera dipikirkan oleh ulama. Begitu juga pentingnya pembebasan terhadap akal manusia muslim modern dari belenggu pemikiran, ukuran-ukuran yang sembrono, dan cacat pemikiran yang berdampak bagi kehidupan umat Islam, tidak terkecuali perempuan. Karena kebebasan akal umat Islam merupakan jalan utama bahkan satu-satunya—untuk memperoleh kebebasan (emansipasi) yang sempurna, baik bagi muslim maupun muslimah. Terlebih juga pembebasan tersebut akan berdampak pada kembali utuhnya bangunan sosial dengan pondasi yang sangat kuat, pondasi yang dimaksud ialah akal. Karena ketika akal telah memperoleh kebebasan dan memperoleh hidayah dari Allah Swt., maka pergerakannya akan bebas dan berjalan secara seimbang.

Adapun metode yang digunakan oleh Abu Syuqqah dalam kajiannya dalam buku ini ialah dengan mengumpulkan dan menganalisis teks-teks bertema perempuan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis *ṣaḥīḥ*, yang kemudian beliau sebut dengan metode analisis teks (*manhaj istiqrā' al-nuṣūṣ*). Metode ini, menurut Abu Syuqqah, merupakan upaya nyata dalam pengelompokan teks dari Al-Qur'an maupun hadis untuk menanggapi kebutuhan umat Islam dan menghadapi tuntutan zaman yang terus berkembang. Penelitian beliau diawali dengan mencari teks-teks yang berkaitan dengan perempuan dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Untuk menyempurnakan penelitian ini, bahkan beliau telah menamatkan setidaknya 14 kitab hadis, seperti: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasāī*, *Sunan Ibn Mājah*, *Muwatta' Imām Mālik*, *Zawā'id Ṣaḥīḥ Ibn Ḥayyān*, *Musnad Aḥmad*, *Ma'ājim al-Ṭabrānī* (*Al-Kabīr*, *Al-Auṣaṭ*, dan *Al-Ṣaḡīr*), *Musnad al-Bazzār*, *Musnad Abī Ya'lā* (Syuqqah A. H., 2002).

### 3.2.3. Sistematika Pembahasan

Kemudian berkenaan dengan sistematika pembahasan, secara garis besar, buku *Taḥrīr al-Mar'ah Fī 'Aṣr al-Risālah* terbagi dalam 6 juz, dengan ketebalan sekitar 300-400 halaman pada setiap bagiannya. Terdapat sekitar 2.597 teks hadis sebagai rujukan otoritatif dalam buku ini. Terdiri dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* dengan persentase sekitar 78%, kitab hadis empat Sunan 8%, dan 14% sisanya dari kitab-kitab rujukan selain kitab hadis. Karena buku ini memang buku hadis, maka wajar saja jika terdapat kutipan dari ulama terdahulu, juga memuat interpretasi berbasis keadilan gender dalam Islam yang diajukan oleh Abu Syuqqah (Kodir, 2019).

Juz pertama yang membahas tentang karakteristik perempuan dalam Al-Qur'an (*syakhṣiyyah al-mar'ah fī al-qur'ān al-karīm*) mengusung 8 tema besar, yakni: petunjuk karakteristik perempuan dalam Al-Qur'an; posisi mulia perempuan dalam Al-Qur'an; petunjuk karakteristik perempuan dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*; posisi keperempuanan yang dimuliakan; contoh-contoh perempuan muslimah yang memiliki pemikiran yang kuat dan baik terhadap hak dan kewajibannya; karakteristik keperempuanan; hadis-hadis *ṣaḥīḥ* tentang karakteristik perempuan yang memiliki pemahaman dan praktik yang buruk; ulasan terhadap petunjuk karakteristik perempuan muslimah.

Juz kedua yang membahas tentang keterlibatan perempuan muslimah dalam kehidupan sosial dan perjumpaannya dengan lelaki (*musyarakah al-mar'ah al-muslimah fī al-hayāh al-ijtimā'iyah wa liqāuhā al-rijāl*) juga mengusung 8 tema besar, yakni: misi keterlibatan perempuan muslimah dalam kehidupan sosial pada masa kerasulan; adab keterlibatan perempuan muslimah dalam kehidupan sosial dan perjumpaannya dengan lelaki; keterlibatan perempuan muslimah dalam kehidupan sosial pada masa kehidupan para nabi; perjumpaan istri-istri Nabi dengan para lelaki dalam berbagi berbagai sisi kehidupan sebelum dan setelah turunnya ayat hijab; fakta-fakta keterlibatan perempuan muslimah dalam kehidupan sosial pada masa kerasulan; keterlibatan perempuan muslimah dalam profesi dan rambu syariat akan keterlibatannya; keterlibatan perempuan muslimah dalam aktifitas sosial dan rambu syariat akan keterlibatannya; keterlibatan perempuan muslimah dalam aktifitas politik dan rambu syariat akan keterlibatannya.

Juz ketiga yang membahas tentang pembicaraan dengan orang-orang yang menentang keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan perjumpaannya dengan para lelaki (*ḥiwārāt ma'a al-mu'arīdīn li musyarakah al-mar'ah fī al-hayāh al-*

*ijtimā'iyah wa liqā'uhā al-rijāl*) hanya mengusung 3 tema besar, yakni: pembicaraan tentang pertentangan dalil-dalil disyariatkannya keterlibatan dan perkumpulan, juga komentar orang-orang yang menentang; pembicaraan tentang hijab yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an; pembicaraan tentang sikap berlebihan dalam kaidah *sadd al-zarī'ah*.

Juz keempat yang membahas tentang pakaian perempuan muslimah dan berhiasnya ketika berjumpa dengan lelaki yang bukan *maḥram*-nya (*libās al-mar'ah al-muslimah wa zinātuhā 'inda liqā'ihā al-rijāl al-ajānib*) mengusung 11 tema besar, yakni: jawaban Abu Syuqqah kepada sanggahan orang-orang berkenaan dengan teori yang diajukannya; syarat dalam pakaian perempuan; penutup wajah perempuan yang lumrah digunakan pada masa Rasulullah; petunjuk tambahan atas disyariatkannya penutup wajah bagi perempuan; kesepakatan para ahli fikih tentang pensyarian penutup wajah bagi perempuan; niqab pada masa Jahiliyyah dan masa Islam; kewajiban menutup wajah perempuan ketika ihram; syarat kedua dalam pakaian perempuan dan berhiasnya; syarat-syarat tambahan terkait pakaian perempuan; pembicaraan terhadap orang yang menentang kewajiban menutup wajah; pembicaraan terhadap orang yang menentang kesunahan menutup wajah.

Juz kelima yang membahas tentang posisi perempuan dalam keluarga (*makānah al-mar'ah al-muslimah fi al-usrah*) mengusung 9 tema besar, yakni: pernikahan dalam syariat Islam; lamaran; mahar; akad nikah; hak-hak pokok yang sepadan bagi kedua mempelai; hak-hak parsial yang sepadan bagi kedua mempelai; pertentangan antara kedua mempelai dan cara menyembuhkannya; hak untuk berpisah bagi kedua mempelai; pembahasan poligami.

Juz keenam yang membahas tentang seksualitas (*al-ṣāqāfah al-jinsiyyah*) mengusung 8 tema besar, yakni: pendahuluan tentang seksualitas; budaya seksual dan rasa malu; ketetapan syariat tentang kuatnya hasrat seksual; kemudahan syariat dalam aspek pencarian kepuasan seksual; adab wajib yang berkaitan dengan pemerolehan kepuasan seksual; syariat dan seni dalam hubungan seksual; petunjuk Nabi tentang pernikahan dan hubungan seksual; contoh-contoh makalah ulama ahli fikih berkenaan dengan budaya seksual (Syuqqah A. H., 2002).

### 3.3. Keterlibatan Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Abu Syuqqah

Agama merupakan pandangan hidup yang paling fundamental bagi manusia. Ia memiliki pengaruh fungsional terhadap struktur sosial masyarakat. Bahkan oleh pemeluknya, ajaran agama ditafsirkan sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai alat legitimasi terhadap struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Termasuk salah satunya adalah struktur sosial yang melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan (Mutholi'in, 2001). Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa peran agama juga turut serta melanggengkan hegemoni ini, dengan pola teks-teks tafsir yang didukung oleh kekuatan legitimasi theologis (pembenaran ajaran agama) sebagai representasi ajaran Tuhan, sehingga dapat dipastikan bahwa teks-teks tafsir yang muncul dari tradisi dan budaya masyarakat yang patriarkhi, kemudian menjadi dogma yang dianut dan dipelihara oleh masyarakat secara turun menurun. Sehingga pada gilirannya sepanjang perjalanan sejarah kemanusiaan perempuan hanya menjadi obyek yang terdiskriminasi bahkan tereksplotasi, baik secara sosial, budaya, politik maupun ekonomi (Mernissi, 1997).

Tuhan menunjuk manusia sebagai khalifah (pemimpin) atau sebagai wakilnya di bumi. Tuhan telah menganugerahkan kepada manusia kemampuan spiritual, intelektual serta kebebasan, baik kebebasan dalam berfikir atau bertindak. Akan tetapi kebebasan di sini dibatasi oleh nilai atau norma. Dengan potensinya manusia dapat mengetahui mana perilaku yang baik dan mana yang buruk, untuk itu potensi manusia harus dibimbing dan dikembangkan lewat pendidikan agar tidak mengarah ke arah negatif (Mualim, 2017). Melihat kedudukan dan peranan strategis dari seorang ibu dalam proses pendidikan, sudah sewajarnya apabila peranan perempuan dalam proses pendidikan dalam hidup bermasyarakat mendapatkan tempat sewajarnya untuk dapat melindungi hak asasi manusianya. Hal ini dapat dilihat dari perempuan dalam kesempatan pengembangan atau pemerdekaan dirinya. Pendidikan bagi kaum perempuan sebagai barang Lux, sehingga mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu bukan merupakan kebutuhan hakiki dari kaum perempuan, perubahan mindset dalam masyarakat mengenai kedudukan perempuan yang setara merupakan inti dari gerakan feminisme sedunia (Sumar, 2015).

Menurut sebagian besar tradisi agama dunia, perempuan diberi peran sekunder dan subordinat. Tetapi dalam tiga dasawarsa terakhir sebagian besar tradisi agama menarik sarjana feminis yang berpendapat bahwa bukan teks agama yang menjadi sebab masalah melainkan penafsirannya. Kaum feminis Kristen, Yahudi dan Islam meneliti kembali ayat suci mereka dan tiba pada kesimpulan bahwa agamanya menawarkan kemungkinan pembebasan dan perbaikan dalam posisi perempuan. Tetapi tradisi dan sejarah telah menumbangkan potensi ini dan menggunakan agama untuk menekan perempuan (Mosse, 1996). Dengan datangnya Islam, posisi perempuan secara radikal terdefiniskan kembali. Islam melarang praktek penguburan bayi wanita dan memperbaiki hak-hak kelahiran wanita (Jawad, 2002). Abu Syuqqah memang tidak membuat juz khusus yang membahas tentang pendidikan perempuan dalam Islam, bahkan tak ada satu pun bab dari buku *Tahrīr al-Mar'ah Fi 'Aṣr al-Risālah* yang membahas tema tersebut secara khusus. Akan tetapi apabila dibaca kembali dengan lebih teliti, maka akan ditemukan beberapa subbab yang mengulas masalah perempuan dan kaitannya tentang pendidikan yang layak diperolehnya. Topik yang dimaksud pun hanya dijumpai dalam juz I dan juz II.

Subbab dalam juz I yang mengarah pada keterlibatan pendidikan bagi perempuan ialah subbab yang berjudul hak perempuan dalam pendidikan dan pengajaran (*ḥaqquhā fi al-tarbiyyah wa al-ta'lim*) dan keterlibatan perempuan dalam periwayatan hadis, serta pengajarannya kepada masyarakat (*musyārahakuhā fi riwāyah al-sunnah wa ta'limuhā li al-nās*) yang merupakan salah satu bentuk kemerdekaan yang patut diperoleh oleh perempuan; juga subbab dengan topik para perempuan yang meminta kesempatan belajar lebih banyak kepada Rasulullah (*al-mar'ah yuṭālibna al-rasūl bi mazid min fuaṣ al-ta'lim*).

Kemudian subbab dalam juz II yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam pendidikan ialah subbab tentang menuntut ilmu (*ṭalab al-'ilm*) sebagai salah satu faktor keterlibatan perempuan muslimah dalam kehidupan sosial pada masa kenabian (*dawā'i musyārahak al-mar'ah al-muslimah fi al-ḥayāh al-ijtimā'iyah fi 'aṣr al-risālah*); pertemuan istri-istri Nabi dengan para lelaki sebelum diturunkannya ayat kewajiban hijab (*liqā' nisā' al-nabī al-rijāl fi majālāt al-ḥayāh qabla farḍ al-hijāb*) dalam rangka menuntut ilmu (*ṭalab al-'ilm*); pertemuan istri-istri Nabi dengan para lelaki setelah diturunkannya ayat kewajiban hijab (*liqā' nisā' al-nabī al-rijāl fi majālāt al-ḥayāh ba'da farḍ al-hijāb*) dalam rangka mengajarkan hadis Rasulullah kepada orang-orang muslim (*ta'limuhunna al-muslimin sunnah rasūlillah*); dan keterlibatan perempuan muslimah dan pertemuannya dengan lelaki pada masa kenabian (*al-musyārahak wa al-liqā' fi al-masjid fi 'aṣr al-risālah*) dalam prosesnya menuntut ilmu (*ṭalab al-'ilm*) (Syuqqah A. H., 2002).

### 3.3.1. Universalitas Seruan Menuntut Ilmu

Ilmu pengetahuan sangat penting bagi setiap individu bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah dan terdapat beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah SWT. Matlamat ini adalah untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan manusia terhadap Allah SWT. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Qur'an yang mana terkandung segala persoalan yang wujud di muka bumi ini. Ilmu juga membolehkan manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah ini (Junaidi, 2018). Menuntut ilmu tidak hanya diwajibkan bagi laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, di hadapan Allah laki-laki dan perempuan mempunyai derajat kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah, karena Al-Qur'an selalu menyerukan keadilan, keamanan dan ketentraman, mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan (Muzani et al., 2014). Sebagai agama kemanusiaan (*religious of humanity*), ajaran Islam mencakup dan melingkupi semua aspek hidup dan perikehidupan. Islam, sejak awal kelahirannya telah mengajarkan dan mengapresiasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penghormatan dan penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan menjadi ajaran pokok dan penting di dalam Islam. Di antara ajaran pokok tersebut adalah tentang tata cara yang mesti dilakukan manusia dalam berilmu, beramal dan menjalin hubungan (ta'aruf) dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Tuhan lainnya (Machali, 2013).

Dengan demikian, kewajiban atau tuntutan untuk menimba ilmu bukan hanya pada laki-laki tetapi juga perempuan. Abu Syuqqah menyatakan bahwa di antara hal yang perlu kita renungi ialah bagaimana syariat begitu mementingkan urusan menuntut ilmu bagi seluruh umat Islam, hingga tak ada pembedaan antara hukum dalam menuntut ilmu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Terdapat beberapa pijakan berupa hadis Nabi yang sangat masyhur di kalangan umat Islam berkenaan dengan seruan untuk menuntut ilmu, di antaranya ialah hadis riwayat Imām al-Baihaqī yang menyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, dan hadis riwayat Imām Aḥmad yang menyatakan bahwa orang yang menembuh jalan untuk menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kedua hadis tersebut, menurut Abu Syuqqah, sama sekali tidak mengandung indikasi adanya perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu. Sehingga dapat dimengerti bahwa hukum muslimah untuk menuntut ilmu ialah sebagaimana hukum yang dibebankan kepada orang-orang muslim, yakni wajib. Uneversalitas kedua hadis yang dimaksud di atas sekaligus menunjukkan perhatian Islam terhadap kemerdekaan akal seluruh pemeluknya (Syuqqah A. H., 2002).

### 3.3.2. Hak Perempuan Memperoleh Pendidikan

Bahasan mengenai perempuan banyak didiskusikan dalam beberapa bidang kajian, dalam forum-forum ilmiah, dalam ruang kelas, dan dalam moment-moment lainnya. Namun sayangnya, bahasan perempuan ini ternyata lebih mengarah kepada perempuan sebagai obyek pemikiran, bukan menjadi subyek pemikiran yang terlibat langsung dalam wacana pemikiran tentang perempuan. Tidak heran jika pada akhirnya buku-buku dan karya-karya ilmiah tersebut akan dipenuhi oleh nama-nama laki-laki dan perempuan yang menjadi bahasan dalam buku tersebut (Nizar, 2008). Masih baik jika isi buku tersebut berbicara tentang peran perempuan dalam ranah sosial, tentang kesetaraan gender, dan tentang keadilan. Tetapi ternyata tidak semua buku demikian, masih ada beberapa buku-buku yang justru ditulis untuk mengecilkan ruang perempuan dalam ranah sosial.

Konstruksi sosial masyarakat kita, terutama yang berada di wilayah pedesaan dan perkampungan masih menempatkan posisi laki-laki dan perempuan pada keadaan yang tidak setara. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis (atas) sedangkan perempuan sebagai kaum proletar (bawah). Keadaan yang demikian kemudian berimbas kepada persoalan akses, termasuk akses dalam bidang pendidikan. Pendidikan bagi laki-laki lebih penting dari pada perempuan karena dianggap laki-laki adalah tulang punggung atau pencari nafkah, pemimpin keluarga, dan pengambil keputusan dalam berbagai hal. Perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki yang mengurus wilayah domestik tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi.

Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses pendidikan dan berperan dalam ranah sosial. Perbedaan antara keduanya lebih didasarkan atas kualitas taqwanya saja. Islam sangat menghormati dan menghargai laki-laki dan perempuan secara mutlak di hadapan Allah. Bahkan Islam menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, mengaggap keduanya setara dan memberikan kebebasan kepadanya untuk *ber-tasarraf* dan saling melengkapi satu sama lain. Keduanya juga bisa berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan dan ridha Allah tanpa ada diskriminasi.

Pendidikan bagi perempuan adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Jika merujuk kepada dasar negara kita, maka kita dapat menemukan bahwasannya pendidikan merupakan hak bagi seluruh penduduk, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam UUD 1945 hasil amandemen dijelaskan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Ini menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan, mengembangkan diri, dan memanfaatkan hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hak dari seluruh warga Indonesia tanpa mengenal jenis kelamin atau gender.

Konsep kesejajaran antara laki-laki dan perempuan diakui secara normatif-doktrinal secara tegas dalam Islam. Kemudian dikuatkan juga dengan adanya DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tahun 1948 yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan haruslah dimiliki oleh setiap orang dengan menghilangkan diskriminasi, termasuk di dalamnya menghilangkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan (Sadli, 2000). Ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini, yaitu: pertama, pengakuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa mendiskriminasikan antara keduanya. Kedua, pengakuan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang (Subhan, 1999). Pada dasarnya, melihat kenyataan ini, dengan adanya berbagai regulasi dan legitimasi dari nilai-nilai agama tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan maka sudah seharusnya berbagai hal yang dapat menghalangi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan haruslah segera dihapuskan.

Peran perempuan yang sangat strategis dalam keluarga, yakni sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya inilah yang menuntut adanya pendidikan yang memadai bagi perempuan. Peningkatan kualitas dan kedudukan perempuan melalui pendidikan adalah menjadi sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan dan diprioritaskan. Tentunya peningkatan kualitas perempuan tersebut meliputi kualitas intelektual, keterampilan, kepribadian, dan beberapa kompetensi lainnya sebagai bekal para perempuan menjalani kehidupan yang lebih baik sebagai madrasatul ula dalam keluarga dan juga sebagai perancang peradaban bangsa melalui generasi-generasi emas yang dihasilkannya.



Untuk menghadapi semua persoalan di semua lini kehidupan diperlukan pendidikan yang mencerdaskan bangsa serta kompetitif dalam dunia global. Ini artinya bahwa harus melakukan reformasi atas berbagai problem bangsa terutama problem pendidikan, yakni tingginya angka putus sekolah, tingginya angka diskriminasi, dan rendahnya lulusan perguruan tinggi dari kalangan perempuan, serta yang lebih parah adalah tingginya angka buta huruf pada perempuan dan kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga yang dialami perempuan (Hasbullah, 1999). Pendidikan bagi perempuan begitu penting karena perempuan sebagaimana laki-laki adalah makhluk yang berhak mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan, perempuan dapat mengembangkan potensi diri agar ia dapat meraih hidup yang lebih baik. Terutama karena perempuan adalah orang yang mendidik anak-anaknya sejak lahir dari rahimnya. Di kalangan ilmuwan sudah diketahui secara umum bahwa pengaruh pikiran dan emosi ibu sangatlah besar terhadap karakter anak yang dikandungnya (Mujiburrahman, 2014).

Oleh karena itu, penting sekali untuk selalu mendukung pendidikan bagi kaum perempuan dan salah satu tokoh yang memperjuangkannya tersebut adalah Abu Syuqqah. Abu Syuqqah memang bisa disebut sebagai tokoh yang begitu lantang menyuarakan hak perempuan dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal ini tercermin dari upayanya menggambarkan hak tersebut dalam salah satu subbab yang ditulisnya yang bertemakan hak perempuan dalam pendidikan dan pembelajaran (*ḥaqquhā fī al-tarbiyyah wa al-ta'lim*). Beliau berpendapat bahwasanya salah satu kebaikan paling besar yang bisa diberikan kepada seseorang—tidak terkecuali kepada perempuan—ialah memberinya pengetahuan yang layak dan mengajarnya tentang adab yang baik (Syuqqah A. H., 2002). Argumen ini disampaikan beliau menyusul pembacaannya atas hadis Habi yang menyatakan bahwa, orang yang dicoba dengan anak-perempuannya, lantas ia berlaku baik kepada mereka, maka orang tersebut akan terlindungi dari siksa api neraka (al-Bukhārī, 2006). Hadis tersebut penulis kutip dari salah satu hadis Nabi dengan menggunakan aplikasi *Gawame Kalem* yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا  
فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنْ  
ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

Hadis yang dimaksud memang seakan sama sekali tidak mencerminkan atas pernyataan Nabi tentang pendidikan perempuan, juga konteks yang terjadi pun tidak berkaitan dengan pendidikan perempuan. Karena hadis tersebut sejatinya menceritakan tentang adanya seorang perempuan yang menghadap Rasulullah dengan membawa kedua anak perempuannya. Kedatangan perempuan itu ialah untuk meminta makanan supaya bisa dimakan anaknya, tetapi pada saat yang bersamaan, ternyata Rasulullah sedang tidak memiliki makanan kecuali satu buah kurma, sehingga diberikankah kurma itu kepadanya. Ketika perempuan itu berdiri dan hendak keluar, kemudian Rasulullah bersabda sebagaimana yang disebutkan di atas.

Tetapi dalam pembacaan Abu Syuqqah, redaksi "*fa aḥsana ilaihinna*" dapat beliau interpretasikan bahwa perbuatan baik kepada anak perempuan yang paling besar ialah memberinya pengetahuan yang layak dan mengajarnya tentang adab yang baik. Ibnu Hajar al-'Asqalānī menjelaskan bahwa, terkait cakupan perbuatan baik dalam hadis ini memang sempat didiskusikan oleh ulama ahli hadis. Sebagian ada yang berpendapat bahwa cakupan maknanya hanya terbatas pada konteks yang sama, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa cakupannya bisa lebih luas hingga seluruh kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan termasuk dari kebaikan berdasar pendapat kedua itu ialah memperbaiki adabnya, memberinya pengetahuan, bahkan menikahkannya. Sehingga apabila ditelusuri lebih jauh, dapat dikatakan bahwa interpretasi yang dikemukakan oleh Abu Syuqqah ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalānī dalam kitab *Fath al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Li Imām al-Bukhārī* (al-Asqalani, 2019).

Abu Syuqqah juga menjelaskan bahwa sangat wajib bagi orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak perempuannya. Pernyataan ini beliau dasari dengan adanya panggilan Islam supaya orang muslim memberikan pendidikan kepada para budak perempuannya, atau supaya memberikan mereka akses pendidikan kepada mereka (al-Bukhārī, 2006).

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ۖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ  
تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِبَيْتِي وَأَمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ آدَى حَقَّ مَوْلَاهِ وَحَقَّ  
رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ فَمَا كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي  
بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصَدَقَهَا.

Karena Islam memanggil umat muslim untuk memperhatikan pendidikan budak perempuannya, maka Abu Syuqqah berpendapat bahwa menjadi hal yang paling utama dan lebih wajib bagi orang tua untuk membekali anak-anaknya dengan pendidikan yang baik (Syuqqah A. H., 2002).

Selain itu terdapat juga penekanan dari Abu Syuqqah berkenaan dengan pemenuhan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Terkait hal ini, Abu Syuqqah menyebutkan contoh ideal dari Nabi Muhammad yang terjadi pada hari raya Idul Fitri. Selepas menjalankan salat Idul Fitri, Rasulullah mendapat laporan bahwa kaum perempuan tidak begitu mendengar apa yang disampaikan dalam khotbah beliau. Mendengar aduan demikian, Rasulullah lantas mendatangi golongan perempuan yang berada jauh di barisan belakang, untuk menyampaikan pelajaran kepada mereka, sekaligus memberikan kepada mereka atas hak memperoleh pendidikan sebagaimana yang diterima lainnya (al-Bukhārī, 2006).

عن عطاء: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ يَلَالٌ: فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ: فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْفُرْطَ وَالْحَاتِمَ: وَيَلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرْفِ نَوْبِهِ.

Berdasar pendalaman dan pemahaman Abu Syuqqah terhadap teladan yang diberikan Nabi sebagaimana dijelaskan di atas, Abu Syuqqah menyatakan bahwa hadis tersebut sekaligus menjadi dasar penguat akan pentingnya pemenuhan hak bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Maka dalam hal ini, Abu Syuqqah lantas memposisikan kaidah fikih yang sangat terkenal, yakni *"mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib"*. Oleh karenanya, melalui kaidah tersebut, secara tidak langsung Abu Syuqqah mengisyaratkan bahwa memenuhi hak perempuan untuk memperoleh pendidikan ialah sebuah kewajiban. Karena sebagaimana dimengerti, bahwa perkara perempuan itu adakalanya yang berstatus wajib, dan pengetahuan tentang kewajiban itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan (Syuqqah A. H., 2002).

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa pendidikan haruslah diarahkan pada pengembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan asasi. Pendidikan harus mengedepankan sikap saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun bangsa, tidak membedakan jenis kelamin, serta harus memajukan PBB dalam memelihara perdamaian (Nations, 2002). Dunia internasional melalui PBB juga telah berupaya menghilangkan sekat-sekat penghalang berupa penghapusan diskriminasi gender, ini artinya bahwa perjuangan kesetaraan pada dasarnya telah menemukan jalannya, tinggal mewujudkannya dengan adanya komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa.

Perempuan juga merupakan *madrasatul ula'* (sekolah pertama) bagi putra-putrinya. Ini artinya pendidikan bagi perempuan tidak hanya sekedar perlu, namun sangat penting bagi mereka dan benar-benar harus mendapat perhatian dan dukungan. Secara tidak langsung, ini berarti bahwa perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa. Sangat disadari bahwa perempuan memiliki peran dan kedudukan yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Penduduk di dunia ini semua terlahir dari perempuan, kecuali nabi Adam yang tidak dilahirkan dari seorang ibu. Posisi perempuan sebagai ibu inilah yang dapat menentukan arah, warna sejarah dan perjalanan suatu bangsa. Oleh karena itu, tidak heran jika ada jargon yang mengatakan bahwa perempuan adalah tiang negara, jika kuat tiangnya maka kuatlah negaranya, dan sebaliknya, jika rapuh tiangnya maka rapuhlah suatu negara.

### 3.3.3. Semangat Perempuan dalam Menuntut Ilmu

Manusia sejatinya memiliki hak dasar terhadap pendidikan, tugas pemerintah adalah merealisasikan hak dasar yang ada pada diri manusia dengan memberikan perlindungan, mempromosikan, serta mencegah terjadinya penyelewengan HAM (Khakim, 2018). Diantara hak dasar yang harus di dapatkan oleh setiap warga negara adalah pendidikan, peran pendidikan sangat penting karena selain mencerdaskan manusia tetapi juga mengembalikan manusia kepada fitrahnya serta menunjukkan perbedaan antara manusia dengan binatang. Pendidikan juga sebagai perisai yang mengamankan manusia dari unsur-unsur negatif serta memberikan solusi saat menghadapi konflik kehidupan.

Tanda atau ciri dari negara yang sudah maju adalah mampu memperlakukan atau memberdayakan perempuan dengan lebih baik dan lebih mulia. Di bidang pendidikan, aspek yang di tekankan pada pemberdayaan kaum perempuan diantaranya pengetahuan, keterampilan, serta kekuasaan yang berimplikasi terhadap kehidupan orang lain maupun dirinya sendiri. Pemberdayaan pendidikan bagi perempuan lebih spesifiknya pada kompetensi diri, sehingga memiliki kemampuan terhadap akses produktifitas yang mampu membawa dirinya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan serta kualitas hidup (Ainiyah, 2017).

Semangat para perempuan muslimah dalam menuntut ilmu memang patut untuk selalu dibangun dan dijaga, karena terdapat teladan bahwa para perempuan muslimah di masa kenabian juga memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Syuqqah, bahwasanya perempuan muslimah sahabat Nabi acap kali merasa tidak puas jika hanya mendapatkan ilmu dari Nabi ketika ia sedang bersama para lelaki semata. Atau bisa dikatakan bahwa mereka juga menginginkan mendapatkan ilmu dari Nabi yang secara khusus ditujukan bagi mereka. Sehingga, dalam suatu kesempatan, para perempuan ini sengaja mendatangi Nabi hanya untuk mendapatkan pelajaran yang berkenaan dengan mereka secara khusus (Syuqqah A. H., 2002).

Terkait hal ini, Abu Syuqqah menyebutkan seutas hadis yang bersumber dari Abī Sa'īd tentang adanya perempuan yang mendatangi Rasulullah, lantas berkata, *"Wahai Rasulullah, para lelaki telah mengalahkan kami untuk bertemu engkau, maka suatu hari berilah kami kesempatan untuk bisa bermajelis bersama engkau."* Maka kemudian Rasulullah berjanji kepada mereka untuk bisa bersama mereka dalam suatu majelis. Kemudian tatkala mereka telah berkumpul, Rasulullah menyampaikan ceramah dan memberi nasihat untuk mereka (al-Bukhārī, 2006).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَتْ الْبَيْسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. - فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَفِيهِنَّ فِيهِ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَمَا كَانَ فِيهَا قَوْلَ لَهْنٍ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَقْدِمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. - فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَأَثْنَتَيْنِ: فَقَالَ: وَأَثْنَتَيْنِ.

Selain itu juga disampaikan oleh Ibn Hajar al-'Asqalāni bahwa tidak ada perempuan yang lebih semangat ketimbang para perempuan sahabat Nabi dalam menuntut ilmu agama (Siregar, 2019).

### 3.3.4. Perempuan Sebagai Pendidik

Perempuan haruslah memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam meraih kesempatan pendidikan yang tinggi mengingat peran perempuan yang sangat strategis bagi bangsa ini. Sebagai arsitek peradaban bangsa (pendidik), perempuan haruslah memiliki visi

yang mantap dan jauh ke depan mengingat perempuan adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya yang nantinya akan menjadi aset peradaban bangsa. Dua peran penting perempuan, yakni sebagai ibu bagi generasi penerus bangsa dan juga sebagai pengelola rumah tangga menuntut adanya pendidikan yang memadai dari seorang ibu. Kita perlu menyadari dua tugas penting dari seorang ibu ini dan berupaya menyuarkan dan memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi mereka. Seorang ibu perlu memantaskan diri agar menjadi seorang ibu yang hebat karena di pundaknya ada tanggung jawab sebagai arsitek, yakni arsitek peradaban. Ibu yang hebat akan melahirkan generasi yang hebat pula.

Proses pendidikan pada dasarnya lebih menekankan pada dimensi praktis-imitatif di mana seorang anak sejak kecil dibiasakan untuk melihat dan merasakan bagaimana orang tua melaksanakan tugas-tugasnya baik pada ranah domestik maupun publik (Syamsiah, 2015). Seorang ibu memiliki peranan yang sangat penting bagi pendidikan anak. Perempuan terlibat secara aktif dan langsung dalam pendidikan anak. Hari ini di beberapa tempat, perempuan memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Perempuan tidak hanya memiliki tanggung jawab bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lainnya berupa pemenuhan kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan jasmani dan rohani serta yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan mereka. Pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya berhenti pada menyekolahkan di sekolah saja, tetapi juga pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan awal dalam keluarga oleh perempuan inilah yang menjadi pondasi awal bagi pembentukan kepribadian dan intelektualitas anak.

Hak untuk mempunyai ilmu pengetahuan dan pendidikan antara perempuan dan laki-laki adalah sama. Karena pada dasarnya teks-teks Al-Qur'an juga telah banyak menjelaskan dan memberikan ruang terhadap hak-hak kemanusiaan perempuan berupa hak asasi pendidikan. Sesungguhnya keluhuran dan keunggulan manusia itu didasarkan atas kebaikan budinya. Dan begitulah ajaran Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap umatnya yang menuntut ilmu dengan tidak membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan (Isnaini, 2016).

Oleh karena itu, Abu Syuqqah berpendapat bahwa keterlibatan perempuan terhadap pendidikan dan pembelajaran sebenarnya bukanlah hal yang aneh, karena pada zaman kenabian pun tidak sedikit para perempuan yang terlibat dalam periwayatan hadis. Para perempuan yang dimaksud juga memberikan pengajaran kepada para sahabat Rasulullah yang lain maupun kepada para *tābi'in* (pengikut sahabat Nabi), tentang apa yang diketahuinya dari Rasulullah. Hal tersebut tercermin dari adanya satu subbab khusus yang dibuat Abu Syuqqah untuk menjelaskan keterlibatan para perempuan muslimah dalam periwayatan hadis dan pengajarannya kepada para masyarakat (*musyārahakutuhā fī riwāyah al-sunnah wa ta'limuhā li al-nās*), berikut dengan contoh-contoh hadis yang diajarkan oleh perempuan. Para perempuan yang disebut Abu Syuqqah terlibat dalam pengajaran hadis pada masa kenabian itu misalnya ialah Sayyidah 'Āisyah, Ḥafṣah, Ummu Salamah, Zainab Binti Jahsy, Ummu Ḥabībah, Juwairiyah, Ṣafiyah Binti Ḥuyai, Maimūnah, Asmā' Binti Abī Bakr, Ummu 'Aṭīyah. Zainab istri Abdullāh Bin Mas'ūd, Khaulah Binti Ḥakīm, Ummu al-Ḥaṣīn, Ummu Kalsūm Binti 'Uqbah, Ummu Hānī', Fāṭimah Binti Qais, Rabi', Ummu Hisyām Binti Ḥarīshah Binti Al-Nu'mān, dan lain sebagainya (Syuqqah A. H., 2002).

Untuk lebih memperkuat pernyataan di atas, Abu Syuqqah juga mengutip pernyataan ulama yang berkaitan dengan kelayakan dan kesetaraan perempuan untuk terlibat dalam pendidikan dan pengajaran. Misalnya pernyataan Imām Al-Syaukānī yang menyebut bahwa andai ada hadis riwayat dari perempuan yang tertolak, penolakan itu bukanlah karena ia seorang perempuan. Oleh sebab itu, bisa dijumpai sangat banyak hadis yang diterima oleh ulama, meski hadis itu bersumber dari satu orang perempuan sahabat Nabi (al-Syaukānī, 2011). Juga pernyataan Imām al-Ḥabībī yang memiliki pandangan bahwa sifat keberumpunan tidaklah berpengaruh terhadap adanya kebohongan dalam periwayatan hadis (al-Ḥabībī, 2019). Substansi pernyataan yang dikutip oleh Abu Syuqqah di atas, sekaligus menjadi penegas bahwa status perempuan tidaklah menjadi pelemah atas keterlibatannya dalam pengajaran, yang dalam hal ini ialah pengajaran hadis.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan dalam Islam memiliki posisi yang sangat sentral. Selain itu, Abu Syuqqah juga menekankan tentang pentingnya emansipasi perempuan yakni perempuan juga memiliki keistimewaan yang perlu dikembangkan dalam hidupnya. Dan keterlibatan perempuan di dalam pendidikan merupakan sebuah kemajuan dan inovasi yang sangat bagus. Abu Syuqqah berusaha mengkritik budaya yang mengesampingkan kaum perempuan, setiap perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang bisa membawa kepada perubahan, persatuan, dan membawa kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Adapun konsekuensi hukum Islam menurut Abu Syuqqah yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Artinya, tidak ada perbedaan mengenai hak bagi muslim maupun muslimah untuk memperoleh pendidikan yang layak dan pengajaran yang baik. Sedangkan pembebasan perempuan bagi Abu Syuqqah adalah bagian dari meneladani sesuatu yang telah diupayakan oleh Nabi Muhammad saw pada masa jahiliyah dahulu. Fakta di setiap zaman ada perempuan yang lebih unggul secara intelektual dari pada laki-laki, hal ini mengindikasikan bahwa potensi kecerdasan intelektual bukanlah kodrat, akan tetapi merupakan dimensi *kasbi* yang dapat diraih, diupayakan, dan diusahakan melalui pembelajaran atau pendidikan. Kemudian tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an atau hadis yang mendiskreditkan kaum perempuan, bahwa Al-Qur'an dan Hadis juga memberikan kebebasan dan keadilan yang dapat direalisasikan oleh semua umat manusia selama hal tersebut masih dalam batas hukum dan ajaran Islam.

#### Referensi

- Abidin, Z. (2015). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah*, 12(2), 3.
- Adam, A. (1991). *Islam dan Hak-hak Perempuan: Perspektif Asia Tenggara* dalam Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan.
- Ainiyah, Q. (2017). Urgensi Pendidikan Perempuan dalam Menghadapi Masyarakat Modern. *Jurnal Halaqa: Islamic Education*, 1(2), 97-109.
- al-'Awwā, M. S. (2000). *Al-Islāmiyyūn Wa al-Mar'ah. Al-Maḥsyūrah*. Dār al-Wafā.
- al-Bukhārī, A. ' (2006). *Matn Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Faql, M. A. (2001). *Al-Mar'ah al-'Arabiyah Wa al-Mujtama' Fī Qarn: Taḥlīl Bibliyūgrāfiyā Li al-Khiṭāb al-'Arabī Ḥaula al-Mar'ah Fī al-Qarn al-'Isrīn*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Syaukānī, Al-Imām Muhammad Bin Ali, *Nail al-Auṭār Min Asrār Muntaqā al-Akḥbār*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- al-Ḥabībī, Abū 'Abdillāh Muḥammad, *Mizān al-'Itidāl Fī Naqd al-Rijāl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019.
- Bungin, B. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi Ratnawati, S. A. (2019). Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(1), 11-23.

- Efendy, Rustan. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Mayyan*, 7(2), 15.
- Fakih, M. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidah. (2011). Gerakan Tahrirul Mar'ah dan Feminisme (Studi terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam). *Jurnal Wardah*, 22(1), 1-8.
- Haq, A. F. (2020). Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam, Kuttab: *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(1), 386-397.
- Hasbullah. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isnaini, R. L. (2016). Ulama Perempuan dan Dedikasinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 1-19.
- Jawad, H. A. (2002). *Perlawanan Wanita Sebuah Pendekatan Otentik Religius*. Malang: Cendekia Paramulya.
- Junaidi, (2018). Urgensi Ilmu Menurut Konsep Islam. *Jurnal AT-TARBAWI Media Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan*, 10(2), 51.
- Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Evaluasi*, 2(1), 378-379.
- Kodir, F. A. (2019). *Qir'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Machali, Imam. (2013). Islam memandang Hak Asasi Pendidikan. *Jurnal Media Pendidikan*, 27(1), 1-20.
- Mahfud. (2018). Dilematis tentang Pendidikan Perempuan (Konsep Kesetaraan Gender). *Jurnal Al-Tarbawi Al-Haditsah*, 3(1), 22-49.
- Mernissi, F. (1997). *Beyond The Veil; Seks Dan Kekuasaan*. Surabaya: al-Fikr.
- Moeleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monady, H. (2017). Hermeneutika Hadis Abu Syuqqah. *Jurnal Khazanah: Studi Islam dan Humaniora*, 14(1), 81-109.
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa' Women's Crisis Centre & Pustaka Pelajar.
- Mualim, K. (2017). Gagasan Pemikiran Humanistik dalam Pendidikan (Perbandingan Pemikiran Naquib Al-Attas dengan Paulo Freire). *AL-ASASIYYA: Journal of Basic Education*, 1(2), 3-4.
- Muhammad, H. (2014). Islam dan Pendidikan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 231-244.
- Mujiburrahman. (2014). Islam, Perempuan dan Pendidikan. *Jurnal Marwah*, 13(1), 27.
- Mustikawati, C. (2015). Pemahaman Emansipasi Wanita (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita Dalam Pemikiran R.A. Kartini Pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang). *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(1), 68.
- Mutholi'in, A. (2001). *Bias Gender Dalam Pendidikan*. Jakarta: Paramadina.
- Muzani, S. d. (2014). Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam. *Journal SAWWA*, 9(2), 281.
- Nations, U. (2002). *Human Rights A Compilation of International Instruments*, New York and Geneva.
- Nikmatullah. (2004). *Relasi Gender dalam Tradisi Masyarakat Pesantren di NTB*. Mataram: STAIN Mataram.
- Nizar, S. (2008). Pendidikan Perempuan: Kajian Sejarah yang Terabaikan. *Jurnal Lentera Pendidikan*, 11(1), 2-3.
- Octofrezi, P. (2020). Sejarah Pendidikan Islam Perempuan dari Masa Klasik, Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 9(1), 33-54.
- Qomari, Rohmad. (2008). Pendidikan Perempuan Di Mata Kiai Haji Ahmad Dahlan. *Jurnal YINYANG*, 3(2), 180-194.
- Ritonga, S. (2016). Hermeneutika Hadis Kebebasan Wanita Perspektif Abu Syuqqah. *Jurnal Farabi*, 13(2), 260-278.
- Rusyd, I. (2008). *Talkhiṣ al-Siyāṣah Li Aflāṭan*. Beirut: Dār al-Kutub.
- Rusydiyah, E. F. (2016). Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial Tentang Keadilan Berpendidikan Dalam Keluarga). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 20-43.
- Sadli, S. (2000). *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta.
- Siregar, M. S. (2019). *ANTARA SYARAH HADIS DAN INTERPRETASI QURAN: Kajian atas Hermeneutika Alquran Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitab Fathul Bari*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Subhan, Z. (1999). *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Quran*. Yogyakarta: LKis.
- Suhada. (2019). Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, 3(1), 169-181.
- Suhara, Safira. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 376.
- Sulistiyowati, Y. (2020). Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. *Journal of Gender Studies*, 1(2), 10-11.
- Sumar, W. T. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal MUSAWA*, 7(1), 159-160
- Supriyadi. (2016). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. Lentera Pustaka, *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83.
- Syam, N. (2009). *Madzab-Madzab Antropologi*. Yogyakarta: LKiS.
- Syamsiah, D. (2015). Perempuan dalam Tantangan Pendidikan Global: Kontribusi Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Milenium Development Goals. *Jurnal Studi Gender*, 8(2), 227.
- Syuqqah, A. A. (1999). *Tahrir Al Mar'ah Fi 'Ashri Al Risalah: Dirasah 'An Al Mar'ah Jami'ah Li Nushushi Al Qur'an Al Karim wa Shaḥīḥai Al Bukhārī Wa Muslim*. Kuwait: Dār Al Qalam.
- Syuqqah, A. H. (2002). *Tahrir al-Mar'ah Fi 'Aṣr al-Risalah: Dirasah 'An al-Mar'ah Li Nuṣūṣ al-Qur'an al-Karim Wa Ṣaḥīḥai al-Bukhārī Wa Muslim*. Kuwait: Dār al-Qalam.
- Zuhriyah, L. (2018). Perempuan, Pendidikan dan Arsitek Peradaban Bangsa. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 2(2), 250-251.